

Batasan Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi BUMN Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Ginara Utami Atmawisastra

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung

Email : ginarautami2024@gmail.com

Pembimbing : **Dr. Cece Suryana, S.H., M.M**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas batasan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai perlindungan hukum bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. BUMN memiliki fungsi ganda, yaitu mencari keuntungan sekaligus melaksanakan kewajiban pelayanan publik. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika kerugian usaha BUMN sering diperlakukan sebagai kerugian negara dan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dengan ketentuan hukum keuangan negara maupun tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsistensi penerapan BJR dalam hukum positif Indonesia, menilai relevansi pertanggungjawaban perdata dan administratif berdasarkan UU Perseroan Terbatas serta UU Perbendaharaan Negara, serta merumuskan parameter batas penerapan BJR untuk membedakan keputusan bisnis yang wajar dengan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, serta didukung teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip *good corporate governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui BJR belum sepenuhnya konsisten, sehingga Direksi BUMN masih berisiko dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang sebenarnya wajar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam UU BUMN untuk menyeimbangkan perlindungan hukum, akuntabilitas publik, dan kepastian hukum, sehingga Direksi dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dalam mendukung tujuan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: Business Judgment Rule, Direksi BUMN, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Kepastian Hukum, Undang-Undang BUMN

ABSTRACT

This study examines the limits of applying the Business Judgment Rule (BJR) doctrine as a form of legal protection for the Boards of Directors of State-Owned Enterprises (SOEs) in exercising their authority, as stipulated in Law Number 16 of 2025. SOEs possess a dual function: generating profit while simultaneously fulfilling public service obligations. This situation gives rise to legal issues, as SOE business losses are frequently treated as state losses, potentially creating conflicts with state finance regulations and laws regarding criminal acts of corruption.

The objective of this research is to analyze the consistency of BJR application within Indonesian positive law, assess the relevance of civil and administrative liability under the Limited Liability Company Law and the State Treasury Law, and formulate parameters for the limits of BJR application to distinguish between reasonable business decisions and criminal abuses of authority. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, doctrinal, and case-law approaches, supported by theories of legal certainty and legal protection, as well as principles of good corporate governance.

The findings indicate that legal protection via the BJR lacks full consistency, leaving SOE Directors at risk of facing criminal liability for business decisions that are, in reality, reasonable. Consequently, clearer regulations within the SOE Law are required to balance legal protection, public accountability, and legal certainty, thereby enabling Directors to exercise their authority effectively in support of national economic goals, in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: *Business Judgment Rule, SOE Directors, Legal Protection, Legal Liability, Legal Certainty, SOE Law*

ABSTRAK

*Panalungtikan ieu ngulik watesan dina nerapkeun doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) salaku wangun panyalindungan hukum pikeun Dewan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nalika ngajalankeun wewenangna, sakumaha anu diatur dina Undang-Undang Nomer 16 Taun 2025. BUMN mibanda fungsi ganda: ngahasilkeun kauntungan bari sakaligus nyumponan kawajiban layanan publik. Kaayaan ieu nimbulkeun pasualan hukum, sabab karugian bisnis BUMN sering dianggap salaku karugian nagara, anu boga potensi nyiptakeun konflik jeung aturan kauangan nagara sarta hukum ngeunaan tindak pidana korupsi.*

*Tujuan panalungtikan ieu nyaéta pikeun nganalisis konsisténsi panerapan BJR dina hukum positif Indonésia, meunteun relevansi tanggung jawab perdata jeung administrasi dumasar kana Undang-Undang Perseroan Terbatas jeung Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sarta ngarumuskeun parameter pikeun watesan panerapan BJR guna ngabédakeun antara kaputusan bisnis anu wajar jeung panyalahgunaan wewenang anu sipatna pidana. Panalungtikan ieu ngagunakeun métode normatif-yuridis kalayan ngagunakeun pendekatan undang-undang, doktrinal, jeung yurisprudénsi, sarta didukung ku téori kapastian hukum jeung panyalindungan hukum, katut prinsip tata kelola perusahaan anu hadé (*good corporate governance*).*

Hasil panalungtikan némbongkeun yén panyalindungan hukum ngaliwatan BJR téh kurang konsistén, sahingga Direksi BUMN boga risiko nyanghareupan tanggung jawab pidana pikeun kaputusan bisnis anu sabenerna mah wajar. Ku kituna, diperlukeun aturan anu leuwih jelas dina Undang-Undang BUMN pikeun nyaimbangkeun antara panyalindungan hukum, akuntabilitas publik, jeung kapastian hukum, sangkan Direksi bisa ngajalankeun wewenangna sacara éféktif dina ngadukung tujuan ékonomi nasional, luyu jeung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kecap Konci: *Business Judgment Rule, Direksi BUMN, Panyalindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Kapastian Hukum, Undang-Undang BUMN*

PENDAHULUAN

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil dalam kapasitas jabatannya, sepanjang keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik (*good faith*), dalam batas kewenangan (*within authority*), dengan kehati-hatian (*due care*), dan untuk kepentingan perseroan (*in the best interest of the corporation*).¹ Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan prinsip hukum korporasi yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil sepanjang dilakukan dengan itikad baik, dalam batas kewenangan, penuh kehati-hatian, dan demi kepentingan perseroan. Keterkaitan BJR semakin kuat dalam konteks BUMN setelah Pasal 4A ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa modal negara yang disertakan menjadi kekayaan perseroan yang tunduk pada rezim hukum privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Konsekuensinya, direksi BUMN tidak hanya memikul tanggung jawab publik, tetapi juga dituntut memenuhi standar hukum korporasi. Perlindungan hukum dan penerapan BJR berfungsi layaknya dua sisi mata uang: memberikan legitimasi atas keputusan bisnis sekaligus ruang aman bagi direksi untuk bertindak strategis tanpa khawatir dikriminalisasi, selama prinsip kehati-hatian dan kepentingan perseroan tetap dijunjung. Dengan demikian, penerapan BJR dalam BUMN menimbulkan hambatan mengenai batas perlindungan direksi dan tanggung jawab korporasi, khususnya ketika kerugian BUMN berdampak pada kepentingan publik, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka hukum perusahaan, hukum administrasi negara, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam hukum korporasi, doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) menjadi relevan. BJR memberikan perlindungan hukum kepada Direksi atas keputusan bisnis yang diambil sepanjang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, berada dalam batas kewenangan, dan demi kepentingan perseroan.² Menurut **Wardani** menegaskan bahwa BJR merupakan prinsip yang melindungi Direksi dari tuntutan hukum atas risiko bisnis yang wajar, selama keputusan tersebut memenuhi standar *fiduciary duty*.³

Dengan demikian, BJR bukanlah “kekebalan hukum”, melainkan perlindungan agar Direksi berani mengambil keputusan strategis tanpa takut suatu perbuatan dijadikan tindak pidana oleh hukum. Perlindungan ini belum sepenuhnya konsisten, Pasal 3Y Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memberikan perlindungan hukum kepada organ tertentu seperti BP BUMN dan Badan INA yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengelolaan investasi. Namun, ketentuan serupa tidak secara eksplisit diberikan kepada Direksi BUMN yang setiap hari menjalankan operasional perusahaan dan mengambil keputusan bisnis. Direksi BUMN hanya berpegang pada ketentuan umum Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

¹ Wardani, Desty Sari. Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2.3 (2023), hlm. 1139-1152.

² Wawan Zulmawan, *Business Judgment Rule BUMN Pasca UU 1/2025*, Cetakan I, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2025, hlm. 2.

³ Wardani, “Business Judgment Rule dalam Perspektif Hukum Perusahaan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. X No. Y, Tahun Z, hlm. XX.

Hal ini menimbulkan persoalan yuridis yang perlu dikaji lebih lanjut, apakah perlindungan hukum bagi Direksi melalui BJR sudah seimbang atau masih terdapat potensi ketidakharmonisan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana perlindungan hukum melalui Business Judgment Rule dapat diterapkan secara proporsional bagi Direksi BUMN, dan apakah terdapat potensi ketidakharmonisan dalam pengaturan yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perlindungan hukum bagi Direksi BUMN. Ketentuan Pasal 3Y ini kemudian menimbulkan persoalan yuridis yang perlu dikaji lebih lanjut, di satu sisi, UU 16/2025 memberikan perlindungan hukum dalam perlindungan doktrin BJR secara eksplisit kepada kepala BP BUMN dan organ Badan INA yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengelolaan investasi BUMN, namun di sisi lain, tidak terdapat ketentuan khusus yang memberikan perlindungan serupa secara eksplisit kepada direksi BUMN yang secara langsung menjalankan operasional perusahaan dan mengambil keputusan bisnis sehari-hari. Direksi BUMN tetap hanya dilindungi oleh ketentuan umum Pasal 97 ayat (5) UU PT, tanpa pengaturan khusus yang mempertimbangkan kompleksitas dan dualitas fungsi BUMN.⁴ Pasal 3Y UU 16/2025 memberikan perlindungan hukum kepada organ tertentu seperti BP BUMN dan Badan INA, tetapi tidak secara eksplisit kepada Direksi BUMN. Hal ini menimbulkan persoalan apakah perlindungan hukum bagi Direksi melalui BJR sudah proporsional, atau justru masih terdapat ketidakseimbangan yang perlu dikaji lebih lanjut

Perlindungan hukum yang diberikan bagi Direksi BUMN melalui Prinsip BJR pada dasarnya mengakui bahwa keputusan ekonomi mengandung risiko inheren, dan tidak setiap kerugian bisnis dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan atau kelalaian direksi.⁵ Penerapan *Business Judgment Rule* dalam konteks BUMN menghadapi tantangan karena adanya perbedaan pengaturan antara hukum korporasi dan hukum keuangan negara. Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut bahwa kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah, tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara.

Sementara itu, Pasal 4A ayat (5) dan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menegaskan bahwa modal negara yang disertakan menjadi kekayaan perseroan yang tunduk pada hukum privat sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Artinya, Direksi BUMN bertanggung jawab berdasarkan standar hukum korporasi. Di sisi lain, Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan persoalan normatif yang perlu dibandingkan lebih lanjut. Jika ditemukan benturan nyata, barulah ditentukan apakah asas *lex specialis* atau *lex posterior* tepat digunakan. Pertanyaan ini penting karena berhubungan langsung dengan tanggung jawab Direksi, apakah keputusan bisnis yang diambil masih terlindungi oleh Business Judgment Rule atau dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, hubungan antara kedua ketentuan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan membandingkan norma, subjek, dan akibat hukumnya, sebelum ditentukan cara penyelesaiannya.

Selain itu, tidak sejalan satu sama lain dengan UU Keuangan Negara dan UU Tipikor, yang masih memperlakukan kerugian BUMN sebagai kerugian negara. Menurut **Satjipto Rahardjo** menjelaskan bahwa aturan hukum yang saling bertentangan seperti ini dapat

⁴ Dahana, Thomas Nanda. *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas pada Perusahaan Grup (Holding) Badan Usaha Milik Negara*. Penerbit NEM, 2024, hlm. 11.

⁵ Widiarty, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Direksi Berdasarkan Business Judgment Rule Terhadap Kerugian Perusahaan Terbatas. *Rio LAW JURNAL*, 5(1), hlm. 37-43.

diselesaikan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menemukan batas perlindungan hukum yang tepat bagi Direksi BUMN.⁶ Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum melalui BJR berlaku bagi Direksi BUMN, serta merumuskan batasan objektif antara risiko bisnis wajar dengan perbuatan yang dapat dipidana.

Kasus hukum dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat yang melibatkan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjadi contoh konkret bagaimana keputusan bisnis dapat dipersoalkan sebagai tindak pidana korupsi. Persoalan utama yang muncul adalah apakah kerugian bisnis otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara, atau seharusnya dibedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan perbuatan melawan hukum. Tiga direksi, yakni Ira Puspawati (Direktur Utama), Muhammad Yusuf Hadi (Direktur Komersial dan Pelayanan), serta Harry Muhammad Adhi Caksono (Direktur Perencanaan dan Pengembangan), menjalani proses hukum terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara periode 2019–2022. Penuntut Umum mendasarkan tuntutan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara masing-masing 8 tahun hingga 8 tahun 6 bulan, serta denda Rp 500.000.000,00. Kasus ini memperlihatkan sistem hukum yang bertentangan antara perlindungan normatif yang diberikan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas melalui doktrin BJR dengan praktik penegakan hukum yang menilai kerugian bisnis sebagai tindak pidana korupsi.

Konflik makin jelas terlihat ketika UU Perbendaharaan Negara dan UU BUMN menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan menjadi kekayaan perseroan yang tunduk pada hukum privat, sementara dalam praktik penegakan hukum Tipikor kerugian BUMN masih sering diperlakukan sebagai kerugian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Nomor 38/PUU-XXIII/2025, telah menegaskan bahwa tidak semua kerugian BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, namun penerapannya belum konsisten.

Permasalahan ini menimbulkan persoalan akademik mengenai sejauh mana perlindungan hukum melalui BJR benar-benar berlaku bagi Direksi BUMN. Perlindungan yang diberikan Pasal 97 ayat (5) UU PT perlu dikaji lebih lanjut apakah sudah seimbang atau justru membuka batas suatu perbuatan bisa dijadikan tindak pidana oleh hukum atas keputusan bisnis yang wajar. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk menilai batas perlindungan hukum tersebut, sekaligus merumuskan parameter yang dapat membedakan keputusan bisnis yang sah dengan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), penerapan BJR menjadi penting agar Direksi dapat menjalankan fungsinya secara efektif tanpa adanya ketakutan terhadap tuntutan hukum. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran harus menjadi kerangka pengambilan keputusan, sehingga Direksi tidak diposisikan sebagai penjamin keberhasilan setiap keputusan bisnis, melainkan sebagai pihak yang wajib memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional dan rasional.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: Kapan Direksi BUMN masih dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule* dan kapan perlindungan tersebut berhenti. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum korporasi dan hukum administrasi negara, sekaligus manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif⁷ dengan spesifikasi deskriptif-analisis⁸, yang didukung melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna mengkaji secara komprehensif batasan penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai perlindungan hukum bagi Direksi BUMN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Sumber data penelitian ini sepenuhnya berbasis pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU BUMN terbaru, UU PT, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor, serta putusan pengadilan), bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen termasuk menganalisis Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jakarta Pusat yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan berbagai metode interpretasi (gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) serta asas penyelesaian konflik norma (*lex specialis* dan *lex posterior*) untuk menilai konsistensi, relevansi, serta implikasi normatifnya dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Perlindungan Hukum bagi Direksi BUMN melalui Business Judgment Rule berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan usaha milik negara.

1. Konstruksi Hukum BJR dalam Konteks BUMN Pasca UU 16/2025

Setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2025, perlindungan hukum bagi Direksi BUMN melalui Business Judgment Rule (BJR) masih belum sepenuhnya jelas. UU ini memang menegaskan pemisahan fungsi kelembagaan antara BP BUMN sebagai regulator dan Badan INA sebagai pengelola investasi, tetapi tidak secara tegas menyebut perlindungan bagi Direksi BUMN. Akibatnya, Direksi tetap menghadapi risiko hukum ketika keputusan bisnis menimbulkan kerugian. Untuk menilai apakah Direksi benar-benar terlindungi, keputusan bisnis harus diuji dengan empat ukuran utama BJR, yaitu apakah diambil dengan itikad baik, apakah dilakukan dengan kehati-hatian berdasarkan informasi yang cukup, apakah berada dalam batas kewenangan Direksi, dan apakah ditujukan untuk kepentingan perseroan.

Menurut Munir Fuady, doktrin BJR merupakan instrumen penting untuk melindungi direksi dari kriminalisasi kebijakan bisnis, selama keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.⁹ Sementara Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa BUMN tetap memiliki dimensi konstitusional karena terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, sehingga perlindungan hukum bagi direksi harus diimbangi dengan akuntabilitas publik.¹⁰

Dengan demikian, setelah UU No. 16 Tahun 2025, perlindungan hukum bagi Direksi BUMN melalui BJR berada dalam kondisi belum sepenuhnya konsisten. Direksi seharusnya mendapat perlindungan hukum ketika memenuhi keempat unsur BJR, tetapi jika salah satu unsur tidak terpenuhi, perlindungan tersebut gugur dan pertanggungjawaban hukum dapat

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 13

⁸ Ibid., hlm. 13.

⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Loc.Cit., hlm. 225.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Loc.Cit., hlm. 122.

diberlakukan. Hal ini menunjukkan perlunya keselarasan antara hukum korporasi dan hukum publik agar Direksi BUMN dapat bekerja profesional tanpa rasa takut dikriminalisasi, sekaligus tetap menjaga kepentingan negara dan masyarakat.

2. Potensi Ketidakharmonisan Norma UU Keuangan Negara dan UU BUMN

Dalam konteks BUMN setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2025, muncul perbedaan norma yang menimbulkan persoalan hukum. UU Keuangan Negara menyebut bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap termasuk dalam keuangan negara, sehingga kerugian BUMN bisa dianggap sebagai kerugian negara. Sementara itu, UU BUMN menegaskan bahwa BUMN adalah perseroan terbatas dengan kedudukan hukum mandiri (*separate legal entity*), sehingga kerugian BUMN merupakan kerugian perusahaan, bukan kerugian negara. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum, terutama ketika Direksi BUMN menghadapi tuduhan tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis. Norma keuangan negara menekankan akuntabilitas publik, sedangkan norma korporasi menekankan perlindungan hukum bagi Direksi sepanjang keputusan bisnis diambil sesuai standar *fiduciary duty*.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Dalam praktik, terdapat perbedaan pengaturan antara UU Keuangan Negara dan UU BUMN yang menimbulkan persoalan normatif. Perbedaan ini perlu dibandingkan dari sisi norma, subjek, dan akibat hukumnya. Jika ditemukan benturan nyata, barulah ditentukan apakah asas *lex specialis* atau *lex posterior* tepat digunakan sebagai penyelesaiannya.¹¹ Dalam kasus BUMN, UU BUMN sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi rujukan utama dalam menentukan pertanggungjawaban direksi, sementara UU Keuangan Negara tetap berfungsi sebagai kerangka umum pengelolaan keuangan publik.

Menurut Munir Fuady menambahkan bahwa penyelesaian antinomi normatif juga dapat dilakukan melalui penerapan doktrin *Business Judgment Rule (BJR)*, yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi agar tidak dikriminalisasi sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan.¹²

Dengan demikian, penyelesaian dalam konteks BUMN pasca UU 16/2025 harus dilakukan dengan analisis yang jelas terhadap norma yang berlaku, lalu menentukan asas hukum yang tepat. Harmonisasi regulasi menjadi kunci agar kepastian hukum tercapai sekaligus menjaga profesionalisme Direksi BUMN.

3. Analisis Penerapan Business Judgment Rule dalam Kasus ASDP

Kasus Direksi PT ASDP Indonesia Ferry dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 68/Pid.Sus-TPK/2025 menjadi contoh nyata bagaimana doktrin *Business Judgment Rule (BJR)* diuji dalam praktik hukum di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum mendakwa direksi dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena menganggap kerugian BUMN identik dengan kerugian negara. Namun, majelis hakim menegaskan bahwa modal negara yang disetorkan ke BUMN telah menjadi kekayaan perseroan, sehingga kerugian BUMN tidak otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Hakim juga menekankan bahwa penerapan BJR tidak cukup berhenti pada status kerugian, melainkan harus dilihat dari proses pengambilan keputusan direksi.

Dalam perkara ini, unsur-unsur BJR diuji satu per satu secara kumulatif. Pertama, keputusan akuisisi berada dalam kewenangan direksi sesuai anggaran dasar, sehingga aspek *legal authority* terpenuhi. Kedua, tidak ada bukti niat jahat, sehingga keputusan dianggap

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 155.

¹² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Loc.Cit., hlm. 223.

diambil dengan itikad baik. Ketiga, direksi menunjukkan kehati-hatian dengan melakukan kajian bisnis dan analisis risiko sebelum mengambil keputusan. Keempat, keputusan didasarkan pada informasi yang relevan dan memadai, termasuk laporan keuangan dan proyeksi usaha. Kelima, tidak ditemukan konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Terakhir, tujuan keputusan diarahkan untuk kepentingan perseroan, yaitu memperluas jaringan usaha dan meningkatkan pelayanan publik.

Majelis hakim juga menegaskan pentingnya prinsip *separate legal entity* serta penerapan *fiduciary duty* (*duty of care* dan *duty of loyalty*) sebagai standar pengujian. Karena seluruh unsur BJR terpenuhi, direksi dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dibebaskan dari dakwaan. Putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui BJR berlaku selama unsur-unsurnya dipenuhi, tetapi gugur jika terdapat penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Selain itu, potensi benturan norma antara UU Keuangan Negara dan UU BUMN tidak boleh langsung disebut sebagai konflik. Perlu diuji terlebih dahulu perbedaan norma yang diatur, siapa subjek yang menjadi sasaran, serta akibat hukumnya. UU Keuangan Negara menekankan sifat publik atas kekayaan negara, sementara UU BUMN menegaskan sifat privat atas kekayaan perseroan. Setelah perbedaan ini jelas, barulah dapat ditentukan apakah penyelesaiannya menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* atau *lex posterior derogat legi priori*. Analisis ini memperkuat bahwa BJR adalah mekanisme perlindungan yang bersyarat, bukan kekebalan mutlak, dan menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas publik dan kebebasan Direksi dalam mengambil keputusan bisnis.

B. Analisis Urgensi dan Relevansi Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata dan Administratif Sebelum Pidana

1. Landasan Filosofis: Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium*

Hukum pidana pada dasarnya dipandang sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir yang digunakan negara untuk menegakkan hukum ketika instrumen hukum lain tidak lagi efektif. Prinsip ini tidak berarti bahwa pidana selalu harus menunggu penyelesaian perdata atau administratif, melainkan menuntut adanya kualifikasi terlebih dahulu terhadap kerugian dan perbuatan yang terjadi. Penting untuk dianalisis apakah kerugian tersebut bersifat privat atau publik, apakah bersumber dari kesalahan administratif, kelalaian kontraktual, atau justru perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur pidana. Dengan demikian, penentuan ranah hukum perdata, administratif, atau pidana—harus dilakukan secara cermat sebelum instrumen pidana digunakan. Menurut Sudarto, hukum pidana harus digunakan secara hati-hati karena sifatnya represif dan dapat menimbulkan penderitaan bagi individu, sehingga penerapannya hanya dibenarkan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹³

Dalam konteks BUMN, penerapan hukum pidana terhadap direksi harus mempertimbangkan doktrin *Business Judgment Rule (BJR)*. Keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan tidak seharusnya langsung dikriminalisasi hanya karena menimbulkan kerugian. Munir Fuady menekankan bahwa perlindungan BJR merupakan wujud penerapan prinsip *ultimum remedium*, karena hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum kebijakan bisnis yang sebenarnya dilakukan demi kepentingan perusahaan.¹⁴

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Cetakan ke-2, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 13.

¹⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Cetakan ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 227.

Dengan demikian, landasan filosofis ini menuntut agar hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir, setelah terlebih dahulu dilakukan kualifikasi terhadap sifat kerugian dan perbuatan, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan profesionalisme manajemen BUMN.

2. Model Pertanggungjawaban Berlapis untuk Direksi BUMN

Direksi BUMN memiliki kedudukan yang unik karena berada di persimpangan antara hukum privat sebagai perseroan terbatas dan hukum publik sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, model pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap direksi bersifat berlapis dan berjenjang

Pertama, setiap keputusan bisnis yang diambil harus diuji terlebih dahulu dengan doktrin *Business Judgment Rule (BJR)*. Apabila keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan, maka direksi memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena menimbulkan kerugian.

Kedua, direksi juga bertanggung jawab secara eksternal kepada Kementerian BUMN sebagai wakil pemerintah, yang berfungsi melakukan pengawasan kebijakan strategis.

Ketiga, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum publik, baik melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila kebijakan bisnis yang diambil menimbulkan dugaan kerugian negara.

Keempat, hukum pidana baru dapat diterapkan apabila perbuatan direksi memenuhi unsur tindak pidana, misalnya adanya indikasi korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara.

Menurut Sofyan Syafri Harahap, sistem pengawasan berlapis ini merupakan konsekuensi dari peran ganda BUMN sebagai pelaku usaha sekaligus instrumen negara, sehingga direksi harus mampu menyeimbangkan orientasi profit dengan akuntabilitas publik.¹⁵

Dengan demikian, model pertanggungjawaban berlapis bagi direksi BUMN menegaskan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen terakhir, setelah melalui tahapan uji BJR, pertanggungjawaban korporasi/perdata, dan administratif, sehingga tercapai keseimbangan antara profesionalisme manajemen dan prinsip akuntabilitas negara.

3. Kritik terhadap Praktik Penerapan Hukum Saat Ini

Praktik penerapan hukum pidana terhadap direksi BUMN saat ini sering dikritik karena cenderung mengabaikan prinsip *ultimum remedium* dan doktrin *Business Judgment Rule (BJR)*. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menafsirkan kerugian BUMN sebagai kerugian negara secara otomatis, sehingga keputusan bisnis yang gagal atau menimbulkan kerugian langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Sudarto, hukum pidana seharusnya digunakan secara hati-hati karena sifatnya represif dan hanya boleh diterapkan jika instrumen hukum lain tidak lagi efektif.¹⁶ Praktik yang terlalu cepat mengkriminalisasi direksi justru menimbulkan ketakutan dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga menghambat profesionalisme manajemen BUMN.

Selain itu, terdapat antinomi normatif antara UU Keuangan Negara dan UU BUMN yang belum sepenuhnya diselesaikan. UU Keuangan Negara menekankan aspek akuntabilitas

¹⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi dan Manajemen BUMN*, Cetakan ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 52.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Cetakan ke-2, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 14.

publik, sementara UU BUMN menegaskan kedudukan BUMN sebagai perseroan terbatas dengan prinsip *separate legal entity*. Kritik utama terhadap praktik hukum saat ini adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan asas hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak iklim investasi. Dengan demikian, praktik penerapan hukum pidana terhadap direksi BUMN perlu dikaji ulang agar lebih seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hukum bagi pengambil keputusan bisnis. Penerapan BJR secara konsisten dapat menjadi solusi untuk mencegah kriminalisasi kebijakan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, sekaligus menjaga akuntabilitas publik.

4. Pembelajaran dari Praktik di Negara Lain

Pembelajaran dari praktik negara lain menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui *Business Judgment Rule (BJR)* tidak berarti mengabaikan akuntabilitas publik, melainkan menyeimbangkan antara profesionalisme manajemen dan kepentingan negara. Di Amerika Serikat, misalnya, BJR dipandang sebagai mekanisme untuk mencegah pengadilan mencampuri ranah manajerial, sehingga direksi bebas mengambil keputusan bisnis selama dilakukan dengan itikad baik dan tanpa konflik kepentingan. Model ini memberikan ruang bagi direksi untuk berani mengambil risiko bisnis, sekaligus tetap menjaga transparansi melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa harmonisasi antara UU Keuangan Negara dan UU BUMN sangat diperlukan. UU Keuangan Negara menekankan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap termasuk dalam cakupan keuangan negara, sementara UU BUMN menegaskan prinsip *separate legal entity* yang menempatkan BUMN sebagai badan hukum mandiri. Ketegangan normatif ini menimbulkan dilema bagi direksi BUMN, karena keputusan bisnis yang gagal seringkali dikualifikasikan sebagai kerugian negara dan berpotensi dikriminalisasi. Yahya Harahap menekankan bahwa BJR adalah mekanisme untuk memastikan pengadilan tidak mencampuri ranah manajerial korporasi selama tindakan direksi dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian.¹⁷

Dengan demikian, penerapan BJR dalam konteks BUMN di Indonesia harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan dua kepentingan besar: perlindungan hukum bagi direksi agar dapat bekerja profesional tanpa rasa takut, dan akuntabilitas publik untuk memastikan pengelolaan BUMN tetap transparan serta sesuai dengan tujuan negara. Harmonisasi regulasi menjadi kunci agar BJR tidak hanya menjadi doktrin teoritis, tetapi benar-benar berfungsi dalam praktik peradilan dan tata kelola BUMN.

C. Upaya Penguatan Penerapan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN dalam perlindungan kewenangannya melalui business judgement rules berdasarkan UU nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan usaha milik negara dari Risiko Hukum

1. Identifikasi Hambatan Penerapan BJR pada Direksi BUMN

Penerapan *Business Judgment Rule (BJR)* pada direksi BUMN masih menghadapi hambatan besar, baik dari sisi norma maupun praktik. Pertama, terdapat benturan antara UU Keuangan Negara yang memasukkan kekayaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara dengan UU BUMN yang menegaskan prinsip pemisahan kekayaan negara yang disertakan menjadi kekayaan perseroan. Akibatnya, kerugian BUMN sering dianggap sebagai kerugian negara sehingga direksi mudah dikriminalisasi atas keputusan bisnis yang gagal. Seperti

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 47.

dikatakan Munir Fuady, BJR seharusnya menjadi “tameng hukum” agar direksi tidak dipidana sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.¹⁸

Kedua, UU No. 16 Tahun 2025 belum secara tegas memberikan perlindungan BJR kepada direksi BUMN. Perlindungan lebih banyak diarahkan kepada BP BUMN dan Badan INA, sehingga posisi direksi tetap lemah dan menimbulkan dilema karena mereka dituntut berani mengambil risiko bisnis tetapi selalu dibayangi ancaman pidana. Menurut Erman Rajagukguk menilai ketidakjelasan ini menimbulkan dilema, karena direksi dituntut berani mengambil risiko bisnis tetapi tetap dibayangi ancaman pidana.¹⁹

Ketiga, hambatan muncul dari praktik aparat penegak hukum yang masih cenderung menyamakan kerugian bisnis dengan tindak pidana korupsi, ditambah tekanan publik yang sering mendorong kriminalisasi setiap kerugian BUMN.

Dengan demikian, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah nyata berupa perumusan parameter BJR dalam regulasi. Perlindungan hukum bagi direksi tetap berlaku jika keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, serta berdasarkan informasi yang memadai. Kerugian yang timbul harus dikategorikan sebagai risiko bisnis yang wajar. Sebaliknya, perlindungan BJR gugur apabila direksi bertindak dengan niat jahat, melanggar hukum, memiliki konflik kepentingan, mengambil keputusan tanpa informasi yang cukup, atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Dengan adanya parameter yang jelas, aparat penegak hukum dapat membedakan antara kerugian bisnis yang wajar dengan tindak pidana, sehingga direksi memperoleh kepastian hukum sekaligus tetap menjaga akuntabilitas terhadap kepentingan negara.

2. Formulasi Parameter Yuridis untuk Membedakan BJR dengan Penyalahgunaan Wewenang

Formulasi parameter yuridis untuk membedakan *Business Judgment Rule (BJR)* dengan penyalahgunaan wewenang perlu dibuat dengan ukuran yang jelas agar bisa diuji secara praktis. Pertama, unsur itikad baik dapat dinilai dari ada atau tidaknya niat jahat, motif pribadi, atau keuntungan sepihak. Jika keputusan diambil murni untuk kepentingan perseroan, maka unsur ini terpenuhi.

Kedua, unsur kehati-hatian dapat dilihat dari adanya dasar informasi yang cukup, proses analisis risiko, serta pertimbangan yang wajar sebelum keputusan dibuat.

Ketiga, unsur kewenangan dapat diuji dengan memastikan bahwa keputusan memang berada dalam lingkup kewenangan direksi sesuai anggaran dasar dan aturan hukum yang berlaku.

Keempat, unsur kepentingan perseroan dapat diukur dari tujuan keputusan tersebut, apakah diarahkan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan atau justru merugikan perseroan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Munir Fuady, BJR merupakan “tameng hukum” bagi direksi agar tidak dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan.²⁰ Dengan demikian, parameter ini melindungi BJR tetap berlaku jika keputusan bisnis memenuhi keempat unsur tersebut. Sebaliknya, perlindungan gugur apabila keputusan diambil tanpa informasi yang memadai, melampaui

¹⁸ Munir Fuady, *Business Judgment Rule: Doktrin Perlindungan Direksi dalam Hukum Korporasi Indonesia*, Cetakan ke-1, Gramedia Asri Media, Jakarta, Agustus 2026, hlm. 45–46.

¹⁹ Erman Rajagukguk, *Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kompas, 2020, hlm. 36.

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, Cetakan terbaru (Cetakan ke-4), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 229.

kewenangan, mengandung konflik kepentingan, atau terbukti merugikan perseroan karena motif pribadi. Formulasi yang jelas ini membantu aparat penegak hukum membedakan antara kerugian bisnis yang wajar dengan tindak pidana, sehingga direksi tetap berani mengambil keputusan bisnis namun tetap akuntabel terhadap kepentingan perseroan.

3. Rekomendasi Kebijakan Hukum (*Legal Policy*)

Penerapan BJR pada direksi BUMN harus diarahkan pada kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Sinkronisasi antara UU Keuangan Negara dan UU BUMN diperlukan agar kerugian BUMN tidak otomatis dianggap kerugian negara. Selain itu, pengaturan eksplisit mengenai BJR perlu dimasukkan dalam UU BUMN, disertai pedoman yuridis yang jelas tentang itikad baik, kehati-hatian, kewenangan, dan kepentingan perseroan. Seperti ditegaskan Yahya Harahap, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab direksi merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus menjaga akuntabilitas manajemen.²¹ Dengan demikian, kebijakan hukum yang mendesak adalah memperkuat posisi BJR agar direksi terlindungi dari ancaman pidana, namun tetap profesional dan akuntabel terhadap kepentingan perseroan serta negara.

4. Implikasi Penguatan BJR terhadap Tata Kelola BUMN

Penguatan *Business Judgment Rule (BJR)* dalam tata kelola BUMN membawa dampak langsung pada profesionalisme dan akuntabilitas direksi. Dengan adanya BJR, direksi mendapat perlindungan hukum agar tidak dikriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan. Perlindungan ini membuat direksi lebih berani mengambil risiko bisnis yang sehat, sehingga BUMN dapat berkembang secara kompetitif. Penerapan BJR yang konsisten juga otomatis memperkuat prinsip *good corporate governance (GCG)*, karena setiap keputusan tetap harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan perseroan. Implikasi lainnya adalah terciptanya kepastian hukum yang menyeimbangkan kepentingan negara sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepentingan BUMN sebagai entitas bisnis mandiri. Seperti dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum harus memberikan kepastian sekaligus keadilan, sehingga regulasi yang jelas menjadi syarat utama bagi terciptanya tata kelola yang baik.²² Dengan demikian, penguatan BJR bukan hanya melindungi direksi, tetapi juga menjadi mekanisme yang mendukung penerapan GCG, menjaga akuntabilitas publik, dan meningkatkan kualitas tata kelola BUMN secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Pertama, penerapan *Business Judgment Rule (BJR)* dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 menunjukkan bahwa posisi direksi BUMN masih belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Perlindungan tegas hanya diberikan kepada BP BUMN dan Badan INA, sementara direksi tetap bergantung pada ketentuan umum UU Perseroan Terbatas. Akibatnya, keputusan bisnis yang sudah diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan tetap berisiko dikriminalisasi bila menimbulkan kerugian yang dianggap sebagai kerugian negara. Ketidakpastian ini berdampak pada menurunnya keberanian direksi mengambil keputusan

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Terbaru, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 58.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 27.

strategis, sehingga berpotensi menghambat peran BUMN sebagai instrumen negara dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat direksi berada dalam posisi rentan: di satu sisi dituntut profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tetapi di sisi lain selalu dibayangi ancaman pidana atas kerugian bisnis yang sebenarnya wajar. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan keberanian direksi dalam mengambil keputusan strategis, sehingga peran BUMN sebagai instrumen negara untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional tidak berjalan optimal. Dengan demikian, setelah berlakunya UU 16/2025, BJR bagi direksi BUMN masih lemah dan membutuhkan penguatan agar benar-benar menjadi perlindungan hukum yang efektif.

Kedua, Pertanggungjawaban perdata dan administratif dalam UU Perseroan Terbatas serta UU Perbendaharaan Negara menjadi dasar penting untuk menilai kerugian BUMN. Namun, mekanisme ini tidak dapat dipahami secara kaku bahwa ranah pidana selalu menunggu proses perdata atau administratif. Setiap kerugian dan tindakan direksi harus terlebih dahulu dikualifikasi: apakah termasuk risiko bisnis yang wajar, pelanggaran administratif, atau perbuatan melawan hukum. Apabila kerugian timbul sebagai risiko bisnis yang wajar dan keputusan diambil sesuai prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), maka tidak semestinya langsung diproses sebagai tindak pidana. Sebaliknya, jika terdapat pelanggaran administratif atau penyalahgunaan wewenang, maka pertanggungjawaban diarahkan ke ranah yang sesuai, termasuk pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Pendekatan ini memberi perlindungan lebih proporsional bagi direksi, menjaga kepastian hukum, serta memastikan tata kelola BUMN berjalan seimbang antara keberanian mengambil keputusan bisnis dengan akuntabilitas publik.

Ketiga, Perlindungan hukum bagi direksi melalui doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) berlaku selama keputusan bisnis yang diambil memenuhi syarat tertentu, yaitu: dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, berada dalam kewenangan direksi, dan ditujukan untuk kepentingan perseroan. Dalam kondisi ini, kerugian yang timbul harus dipandang sebagai risiko bisnis yang wajar, bukan sebagai tindak pidana.

Perlindungan BJR akan gugur apabila keputusan dibuat dengan niat jahat, tanpa informasi yang cukup, melampaui kewenangan, terdapat konflik kepentingan, atau terbukti merugikan perseroan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dengan batasan ini, posisi direksi menjadi lebih jelas: mereka terlindungi selama bertindak sesuai prinsip manajemen yang sehat, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban bila menyalahgunakan wewenang. Pengaturan yang tegas mengenai kapan perlindungan BJR berlaku dan kapan gugur akan mendorong keberanian direksi mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut berlebihan, sekaligus menjaga akuntabilitas publik. Dengan demikian, BJR berfungsi bukan sebagai kekebalan hukum, melainkan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan profesionalisme manajemen BUMN dengan kepastian hukum dan kepentingan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Perusahaan Negara dan BUMN di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2022). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2005). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia.

- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Harahap, S. S. (2020). *Akuntansi BUMN dan Peranannya dalam Perekonomian Nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Margono, R. (2026). *Korupsi di Tubuh BUMN: Transformasi Tata Kelola dan Ketegasan Penegakan Hukum*. Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nachrawi, G. (2021). *BUMN sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis*. CV Cendekia Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2020). *Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan* (2nd ed.). Kompas.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. (1991). *Asas-Asas Hukum Perusahaan* (4th ed.). Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.
- Wibisono, A. (2025). *Pergeseran Pengaturan BUMN dalam Kerangka Negara Kesejahteraan*. Rajagrafindo Persada.
- Zulmawan, W. (2025). *Business Judgment Rule BUMN Pasca UU 1/2025*. Jala Permata Aksara.

B. Jurnal

- Sandi, M. Y., Muhjad, M. H., & Syaafi, A. (2023). Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Persero. *Notary Law Journal*, 2(3), 181–202.
- Wardani, D. S. (2022). Re-examining the law and economics of the business judgment rule: Notes for its implementation in non-US jurisdictions. *Journal of Corporate Law Studies*, 2(1), 1139–1152.
- Widiarty, W. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Direksi Berdasarkan Business Judgment Rule Terhadap Kerugian Perusahaan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 37–43.

C. Kamus / Ensiklopedia

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional.

D. Sumber Daring

Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst (Perkara Direksi PT ASDP Indonesia Ferry).
Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Putusan Nomor 38/PUU-XXIII/2025.

E. Disertasi / Karya Ilmiah

Atmawisastra, G. U. (2026). *Batasan Penerapan Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi BUMN Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.